

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK
TK TAUD AL YUSRO
NOMOR : 002/SK/Yayasan-TK/X/2021**

- Minimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan masyarakat dibidang pendidikan Non Formal dan In Formal maka perlu di bentuk atau didirikan Lembaga Taman Kanak Kanak;
 2. Bahwa dengan adanya TK TAUD AL YUSRO banyak masyarakat yang terbantu untuk mengenyam pendidikan di tingkat non formal dan in formal yang berjalan sesuai peraturan pemerintah.
 3. Bahwa untuk menunjang program dan penyelenggaraan pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Al Yusro Mulia Bogor;
 4. Bahwa untuk menunjang program dan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh TK TAUD AL YUSRO;

- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - c. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - d. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
 - e. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987
 - f. Akta Notaris Yayasan Al Yusro Mulia Bogor.
 - g. Visi dan Misi Yayasan Al Yusro Mulia Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2021 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak dan diberi Nama :

“TK TAUD AL YUSRO”

Yang beralamat di :

Kampung : Cimanggu
Desa : Gunung Mulya
Kecamatan : Tenjolaya
Kabupaten : Bogor
Propinsi : Jawa barat

- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama sebagaimana terlampir sebagai
Pengurus/Penyelenggara TK.

www.mahadatyusro.com

0852 8940 0950
0858 9268 9939


Kp. Cimanggu RT 02 / RW 02, Desa Gunung Mulya, Kec. Tenjolaya, Kab. Bogor

yayasanal Yusro@gmail.com

- KETIGA : Menugaskan Pengurus/Penyelenggara TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran di PKBM AL YUSRO dari mulai persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Menugaskan tenaga Pendidik di TK TAUD AL YUSRO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Setiap biaya yang dikeluarkan akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Al Yusro Mulia Bogor.
- KETUJUH : Keputusan ini digandakan untuk diarsipkan.


Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 02 Oktober 2021

Mengetahui,
PEMBINA
YAYASAN AL YUSRO MULIA
BOGOR,



DEDE SULAIMAN

KETUA
YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR,



ASAN SUPRIADI

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor ; 421.1-TK/286/00006/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK TAUD AL YUSRO
DESA GUNUNG MULYA KECAMATAN TENJOLAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK TAUD AL YUSRO yang beralamat di Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK TAUD AL YUSRO yang beralamat di Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Akta Hibah Yayasan Al Yusro Mulia Bogor Nomor : 128/2020 Tanggal 24 Juni 2020;
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Sarana Pendidikan Nomor : 591.1/285/00186/DPMPTSP/2022 atas nama Yayasan Al Yusro Mulia Bogor Tanggal 21 Juni 2022;
 3. Surat Pernyataan akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG/PBG) ditandatangani oleh Asan Supriyadi Tanggal 26 Januari 2023;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor : 17/BAPL.TK/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023;
 5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/485 – PAUD Dikmas Tanggal 20 Maret 2023;
 6. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor : 17/BARP.TK/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL YUSRO MULIA BOGOR
- Alamat : Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama Lembaga : TK TAUD AL YUSRO Pendidikan
- Alamat : Kp. Cimanggu RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 09 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Arsip.